

**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Dewi Sartika Ana**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM: 111 309 800**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017M/ 1438H**

**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**DEWI SARTIKA ANA**


Nim: 111309800  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 19660731993031003  
Tanggal: 8 Juni 2017

Pembimbing II,

  
Bustaman Usman, SH.I, MA  
Tanggal: 10 Juni 2017

**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 13 Juli 2017 M  
19 Syawal 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP.19660731993031003

Sekretaris,




Bustamam Wsman, SH.i, MA

Penguji I,



Dr. H. Nasaiv Aziz, MA  
NIP. 19581231198803101

Penguji II,



Gamal akhyar, Lc, M.Sh

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

## الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan berkahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Uin Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun Skripsi ini berjudul **“KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI’I (Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian)”**.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, SH.i, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Kepada Bapak Dr. Mursyid S.Ag, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Sitti Mawar S.Ag, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) serta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan Hukum dan seluruh Karyawan, Perpustakaan Uin Ar-Ranir dan seluruh karyawan,

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan karya ilmiah.

Ucapan yang tak terhingga untuk kedua orang tua Penulis, ayahanda tercinta Ahmad, SH dan Ibunda tercinta Yuli Ana serta segenap Keluarga tercinta, kakanda M. Fajar Ana, adinda Siti Raisa Ana, adinda Nurma, Kakanda Bambang Putra, adinda Putri Rahmadani, dan adinda Sarah Adawiyah yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara, kepada penulis.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2013 seperjuangan, khususnya kepada Cut Nanda, Desi, Mega, Novi, Marlina, Sawwaka, dan seluruh teman-teman lainnya Hukum Keluarga dengan motivasi dari kalian semua, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman IKAPDM, khususnya kak Yarna, Masitah, Siti Arab, Wanti, Irma, Rita, Nurma, Marni, Salamah, dan lain-lain yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Juni 2017  
Penulis

Dewi Sartika Ana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
2.1. Pengertian Radha'ah .....	16
2.2. Rukun Radha'ah .....	17
2.3. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Hikmah Pernikahan .....	23
2.4. Faktor-Faktor Terhalangnya Pernikahan .....	31
<b>BAB TIGA Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian.....</b>	<b>35</b>
3.1. Sejarah Imam Syafi'i.....	35
3.2. Metode Istimbat Hukum Imam Syafi'i .....	40
3.3. Kadar Minimal Susuan Sehingga Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i.....	42
3.4. Landasan Hukum Terhadap Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan.....	45
3.5. Pandangan Imam Syafi'i Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan dalam Kaitan dengan Konteks Kekinian.....	50
3.6. Analisis Penulis.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan .....	60
4.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ وِ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Dewi Sartika Ana  
 Nim : 111309800  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
 Judul : Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-umm dan Konteks Kekinian  
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis/ 13 Juli 2017  
 Tebal Skripsi : 65 Halaman  
 Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
 Pembimbing II : Bustamam Usman, SH.i, MA

Kata kunci: *Kadar susuan, Pernikahan, Menurut Imam Syafi'i.*

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya dalam islam, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur didalamnya, seperti rukun, syarat dan larangan pernikahan. Larangan perkawinan yang di maksud ialah: Pertama, *Mahram Muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan, karena hubungan persusuan. Kedua, *Mahram Ghairu Muabbad* yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. Namun yang menjadi permasalahan adalah berapa kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan. Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-umm dan Konteks Kekinian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik yang bersifat bahan *primer* maupun *skunder*. Penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji kitab Al-umm, buku-buku, Skripsi, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan bersifat deskriptif analisis. Dari hasil kajian yang telah dilakukan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal (5) lima kali penyusuan. Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian ialah. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali. Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiasaan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. konteks sekarang juga timbul mengenai Bank ASI dapat dihubungkan dengan pendapat Imam syafi'i bahwa Bank ASI juga dapat menimbulkan hubungan mahran karena penyusuan dapat menimbulkan mahram dengan cara meminum langsung kepada puting payu dara prempuan atau tidak secara langung. Tetapi ibu-ibu menyusui pada masa sekarang lebih cenderung memberikan susu formula kepada si bayi. Susu formula adalah susu yang

dihasilkan dari susu hewan ternak, Pendapat Imam Syafi'i bahwa air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak jadi susu formula tidak menimbulkan hubungan mahram.

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut dengan rukun-rukun. Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya. Apabila dalam suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan serta adanya larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Larangan-larangan perkawinan yang dimaksud ialah: Pertama, *Mahram Muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan perkawinan, karena hubungan persusuan. Kedua, *Mahram Ghairu Muabbadyaitu* larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu.<sup>1</sup>

Larangan Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 8, Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu: antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, Berhubungan semenda: yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri, Berhubungan sesuan: yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.<sup>2</sup>

Seorang muslim haram menikahi wanita yang pernah menyusuinya diwaktu kecil. Dengan menyusui seorang, seorang wanita secara hukum menjadi

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm.110.

<sup>2</sup>Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 5.

ibunya. Demikian itu, karena ia memberikan andilnya dalam pertumbuhan tulang dan daging sang anak. Persusuan juga menimbulkan rasa keibuan dan rasa keanakan diantara mereka. Perasaan ini mungkin kurang begitu tampak, akan tetapi disadari atau tidak, ia potensial di dalam akal dan batinnya. Pada saat diperlukan, biasanya ia akan muncul. Sebagaimana seorang perempuan menjadi ibu bagi anak yang menyusunya, demikian pula anak perempuannya. Ia menjadi saudara perempuan sepersusuan bagi laki-laki yang pernah menyusu ibunya. Lalu, saudara perempuan bagi saudara perempuan sepersusuan itu menjadi bibi sepersusuan.

Firman Allah Swt Menjelaskan dalam QS Annisa ayat 23.

نَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ وَخَالَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ  
 مِثْلُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضْعَةِ مِنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتَوَاتُ  
 دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بَهَنَ دَخَلْتُمْ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَّيْبِكُ  
 نَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلْتِلُ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَإِنْ  
 رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ (النساء : 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau;

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS al-Nisa: 23)

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya, dan sebaliknya suami anak yang disusui tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut sudah seperti hubungan nasab.<sup>3</sup>

Mengonsumsi susu wanita yang menyusuinya mengakibatkan hubungan mahram, baik dengan cara meminum nya seperti biasa, atau langsung ditelan, atau melalui hidung selama berfungsi memberi makan dan menghilangkan lapar si bayi, serta memenuhi kadar menyusui.<sup>4</sup>

Mengenai kadar susuan yang menjadikan *mahram* terdapat perbedaan paham Para Imam Mazhab. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Umm ketika Imam Syafi'i i di Mesir dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu adalah pendapat yang baru. Menjelaskan tiada diharamkan dari penyusuan, selain lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Mengapa tidak mengharamkan oleh sekali penyusuan?Dijawab, dengan kami

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm.115.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili,*Fiqih Imam Syafi'i*,Jilid 3,( terj Muhammad Afifi, Abdul Aziz), (Jakarta: Almahira,2010),hlm.28.

yang ceritakan, bahwa Aisyah menceritakan, bahwa kitab itu mengharamkan dengan sepuluh kali penyusuan. Kemudian, dibatalkan dengan lima kali dan dengan kami ceritakan, bahwa Nabi Saw bersabda: “*tidak diharamkan oleh sekali penyusuan dan tidak dua kali penyusuan*”. Dan Rasulullah Saw menyuruh bahwa disusukan Salim dengan lima kali penyusuan, yang mengharamkan dengan lima kali penyusuan itu.<sup>5</sup>

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan:

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ أَتُحْرَمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: لَا تُحْرَمُ الرُّضْعَةُ وَالرُّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (رواه احمد ومسلم)

Artinya: “*Dan dari Umil Fadhl, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw: apakah Sekali susuan itu dapat menjadikan mahram? Maka kemudian ia menjawab, tidak dapat menjadikan mahram sekali susuan dan dua kali susuan*”.(HR. Ahmad dan Muslim)

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَأَهُ أَبِي حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ يَدُ خُلِّ عَلَيْهَا بَيْتُكَ الرُّضَاعَةِ. (رواه احمد)

Artinya: “*Dari A'isyah bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Pernah menyuruh istri Abi Hudzaifah supaya menyusui salim maka Salim disusui sebanyak lima*

---

<sup>5</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri,1430H), hlm. 29.

*kali susuan sedang salim masuk rumahnya sebab penyusuan tersebut”.*(HR. Ahmad).<sup>6</sup>

Menurut pendapat Syafi’iyah bilangan susuan yang mengharamkan ada lima kali. Imam Syafi’i tidak menggunakan kaidah mengambil yang terkecil, ini penunjukan bahwa pengharaman berlaku dengan adanya lima kali penyusuan, tidak bisa kurang dari lima susuan.<sup>7</sup>

Pendapat mayoritas ahlul ilmi dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, salah satu riwayat Imam Ahmad. Berpendapat sedikit maupun banyaknya susuan yang mengharamkan, meski hanya sekali hisapan saja.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Abu Ubaid dan Abu Tsaur mengatakan bahwa satu kali susuan dan juga dua kali tidak mengharamkan, sedangkan tiga kali susuan atau lebih bisa mengharamkan.<sup>9</sup>

Terlepas dari kejadian pada masa sekarang banyak permasalahan-permasalahan seorang anak menyusui kepada ibu susuan, yang harus diketahui berapa kadar susuan yang mengharamkan terjadinya pernikahan karena dikhawatirkan tidak sah nya pernikahan tersebut. Permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh, selain mempertimbangkan hal yang positif ini juga menimbulkan dampak negatif

---

<sup>6</sup>Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 2446.

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i...*, hlm.32.

<sup>8</sup>Wafa’, *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta:Ummul Qura, 2013), hlm.287.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( terj. Abu Usamah Fakhtur), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 68.

bagi masyarakat, dengan adanya hal tersebut menimbulkan permasalahan yang mengharamkan pernikahan.

Dari pemaparan diatas serta berbagai kejadian menjadi masalah yang harus dijelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul "**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI'I (Kajian Kitab *Al-Umm* Dan Konteks Kekinian)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi pokokpermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i ?
2. Apa landasan hukum terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui berapa kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i.

2. Untuk mengetahui apa landasan hukum terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian.

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi “Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)”.

##### **1. Kadar Susuan**

Kadar susuan terdiri dari dua kata yaitu kadar dan susuan. Pengertian kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu norma belum ada yang pasti dalam hal mengatakan salah satu atau benarnya bukti itu.<sup>10</sup>

Sedangkan Susuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.<sup>11</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kadar susuan adalah suatu batasan ukuran susuan yang diberikan seorang wanita kepada anak bayi.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 600.

<sup>11</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 152

## 2. Mengharamkan Pernikahan

Kata mengharamkan pernikahan terdiri dari dua kata yaitu mengharamkan dan pernikahan. Pengertian Haram adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk tidak dikerjakan dengan tuntutan yang pasti. Artinya bentuk tuntutan larangan itu sendiri menunjukkan kepastian, haram terbagi menjadi dua: pertama, haram yang menurut asalnya sendiri adalah haram. Artinya bahwa hukum syara' telah mengharamkan keharaman itu sejak dari permulaan, seperti zina, mencuri, mengawini salah satu muhrimnya dengan mengetahui keharamannya. Maka keharaman itu datang sejak permulaan atas perbuatan itu sendiri. kedua, haram karena sesuatu yang baru. Artinya, suatu perbuatan itu pada mulanya ditetapkan oleh hukum syara' sebagai suatu kewajiban, kesunnahan, kebolehan tetapi bersamaan dengan sesuatu yang baru yang menjadikannya haram.<sup>12</sup>

Sedangkan Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwiz* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'ul al-zaujah* bermakna menyetubui istri. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah

---

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani,2003), hlm.156.

adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan qabul. Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan mengharamkan pernikahan adalah bahwa di dalam pernikahan ada yang dapat menimbulkan pengharaman pernikahan. Pengharaman pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melaksanakan pernikahan menurut fiqih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.

### 3. Konteks Kekinian

Kata konteks kekinian terdiri dari dua kata yaitu konteks dan kekinian. Konteks adalah “bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian”.<sup>14</sup> Sedangkan kekinian adalah masa sekarang.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konteks kekinian adalah gambaran situasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan pada masa sekarang.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan

---

<sup>13</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2010), hlm.7.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia PusatBahasa*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama,2003), hlm.729.

mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>15</sup>

Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Rika Fauziah, tahun 2016 dengan judul “Analisis Pendapat Yusuf Al-qardawi Tentang Mengonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardawi membolehkan berdirinya Bank ASI karena tidak terdapat alasan yang melarang diadakan Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan lebih mengutamakan kemaslahatan umum serta tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI sehingga tidak akan menimbulkan sepersusuan.<sup>16</sup>

Penulis juga menemukan skripsi lain yang berjudul “Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis” tulisan ini menjelaskan tentang kadar yang menjadikan kemahraman dalam pernikahan yang mengkaji menurut hukum islam dan tinjauan medis yang dihubungkan dengan kesehatan apabila terjadi pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

<sup>16</sup>Rika Fauziah, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Mengonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu”( Skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 75.

<sup>17</sup>Fathurrohmah, “*Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*”, (Skripsi yang dipublikasikan). Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Purwokerto, 2015.

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan antara penelitian yang diteliti dalam skripsi ini dan yang telah diteliti. Dimana dalam penelitian pertama mengkaji tentang pendapat Imam Al-Qardawi mengenai bank ASI sedangkan penulis mengkaji “Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Kajian Kitab Al-umm dan Konteks kekinian”. Penelitian kedua mengkaji kadar susuan yang menjadikan kemahraman dalam pernikahan menurut hukum islam dan tinjauan medis kajian ini mengambil pandangan hukum islam dan tinjauan kesehatan dalam mengkonsumsi air susu orang lain. Sedangkan penulis mengkaji menurut Imam Syafi’i dan konteks kekinian. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang “Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan” Menurut Imam Syafi’i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian), sebagai pembuktian bahwasanya ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti.

## **1.6 Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>18</sup> Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

Penelitian dalam karya ilmiah merupakan bahagian yang sangat penting karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penulis menjelaskan apa yang penulis dapatkan dan penulis pahami dalam pencarian data berdasarkan gambaran dilihat dan dibaca. Kemudian penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk analisis berdasarkan penulis fahami.<sup>19</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, skripsi, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian pokok pembahasan penelitian (terulang, hapussatu) perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan maka semua penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut: penyusun mengambil sumber data dari Kitab *Al-Umm*.

### b. Data Skunder

---

<sup>19</sup>Basrowi., Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel atau atau karya ilmiah para sarjana.

c. Data Tersier

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data-data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Analisis Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti, dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Upaya untuk memilah atau memilih data yang di kumpulkan itu terdapat di analisis data. Data-data tersebut mana yang sesuai konteks dan mana yang tidak sesuai. Dan selanjutnya ditulis, data yang perlu itu di tulis sedangkan data yang tidak penting maka tidak perlu di tulis. Analisis data ini dilakukan guna untuk memilih data- data kontekstual dan kapabel.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah dibuat agar skripsi ini lebih terarah, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penjalasan istilah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari penelitian perpustakaan (*Library Research*), dan juga terdapat jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. Untuk lebih sempurnanya penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam empat bab. Pada masing-masing bab ada uraian tersendiri, dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan.

Bab dua berisi gambaran umum tentang pengertian *Radha'ah* (susuan), rukun *Radha'ah* (susuan), Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat nikah, Faktor-Faktor terhalangnya Pernikahan .

Bab tiga membahas tentang Berapa kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i, apa landasan hukum terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dan Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap persoalan kadar susuan dalam konteks kekinian.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu untuk perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan menuju perkembangan

pengetahuan di masa yang akan datang mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Pengertian *Radha'ah* (Susuan)

*Ar-Radha'ah* berasal dari bahasa arab dari kata kerja *radh'a-radha'i-radha'an*, yang artinya menyusui atau menetek.<sup>20</sup> Istilah *ar-radha'ah* digunakan untuk tindakan menyusui atau menetek, anak yang menyusui disebut *radh'i* dan perempuan atau ibu yang menyusui disebut *Murdhi'ah*.<sup>21</sup>

*Ar-Radha'ah* (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payu dara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar.<sup>22</sup> Menurut terminologi Syara' Persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai didalam perut anak kecil atau kepalanya.<sup>23</sup>

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar-radha'*. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *ar-radha'* adalah seorang bayi menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan bahwa *ar-radha'* adalah masuknya susu manusia dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Mazhab Syafi'i mengatakan *ar-radha'* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Mazhab Hambali

---

<sup>20</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab Indonesia Terlengkap*,(Surabaya: Pustaka Progressif,1997),hlm.504.

<sup>21</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mauhmud Yunus Wadzurriyah), hlm.142.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Amzah,2011), hlm.151.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira,2012), (terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz), hlm.27.

mengatakan *ar-radha'ah* adalah seorang bayi dibawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.<sup>24</sup>

## 2.2 Rukun dan Syarat *Radha'ah*

Rukun susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui. Inilah rukun susuan yang menjadikan ikatan mahram.

### 2.2.1 Ibu Susuan

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut, air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusui pada satu hewan ternak, maka keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Menurut pendapat yang shahih, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.<sup>25</sup>

*Kedua*, wanita yang menyusui dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada wanita yang telah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan pengharaman, sebagaimana yang berlaku dalam hukum *Mushaharah* akibat bersengsama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal

---

<sup>24</sup>Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modren*, (Surabaya: Ampel Suci,1994), hlm 267.

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i....*, hlm. 28.

susutersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang shahih bayi itu menjadi mahramnya.<sup>26</sup>

*Ketiga*, wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. Misalnya dia telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu.

Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun belum dihukumi baligh, sebab asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti halnya nasab.<sup>27</sup> Para imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang mempunyai payudara, lalu disusui oleh bayi, maka tidak menjadikan muhrim.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Air Susu

Mengenai air susu yang diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imamiyah bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, kalau air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh pernikahan atau kehamilan zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan keharaman, sementara itu Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada perbedaan antara seorang gadis atau janda, sepanjang bisa

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 2013), hlm387.

mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusunya maka dapat menyebabkan keharaman.<sup>29</sup>

Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan kemahraman.<sup>30</sup>

Ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih dalam keraguan, hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk kedalam perut.<sup>31</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima isapan secara terpisah-pisah ialah yang sudah sampai ke perut bayi, penyusuan dilakukan melalui mulut ataupun dapat juga dilakukan melalui hidung hingga sampai keotak. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara suntikan atau penetesan air susu ke mata, atau luka ditubuh karena hal ini tidak termasuk *radha'ah*. Ulama Malikiyah berpendapat bolehnya

---

<sup>29</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff), (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 340.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (terj Abdul Hayyie al-kattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir,2011), hlm. 50.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

menetapkan hukum *radha'ah* dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekedar masuknya air susu kedalam perut melalui suntikan.<sup>32</sup>

Pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah Air susu yang diminum jika bercampur dengan cairan yang lain lebih dominan air susu maka haram dinikahi, maka jika lebih dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram dinikahi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk kedalam perut.<sup>33</sup>

### 2.2.3 Bayi yang Menyusu

Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal jika bayi yang sudah meninggal tidak berimplikasi hukum, sibayi disyaratkan belum berusia dua tahun atau 24 bulan. Jika si bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram.<sup>34</sup> Sesuai Firman Allah swt ayat QS Al-baqarah : 233

الرَّضَاعَةُ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
(البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS Al-Baqarah: 233)

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>34</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm.29.

حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ  
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ  
قَبْلَ الْفِطَامِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti Mundzar, dari dari Ummi Salamah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tidak akan menjadikan Mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusui belum disapih”. (Riwayat Ibnu Majah)*

Abu Isa berkata , “ Hadis ini hasan shahih.”<sup>35</sup>

Menurut kebanyakan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi Saw dan yang lain, susuan yang menjadikan mahram adalah sebelum anak itu berumur dua tahun, sesudah berumur dua tahun tidak menjadikan anak itu mahram.<sup>36</sup>

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa persusuan ditetapkan melalui persaksian dua orang perempuan. Menurut Ulama Hanafiyah, penetapan persusuan dengan pengakuan atau dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Persaksian tidak dapat ditetapkan dengan kaum wanita saja, laki-laki mahram pun menyaksikan dan melihat. Ulama Malikiyah mencukupkan dengan persaksian dengan seorang wanita. Persusuan itu termasuk sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki, karena melihat payudara wanita lain hukumnya haram maka persaksianpun cukup seorang wanita.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Al-Abani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, (terj: Ahmad Yuswaji), (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 888.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 888.

<sup>37</sup>Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm.161-162.

Berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menyusui adalah sampainya susu seorang perempuan kedalam perut bayi, baik melalui isapan langsung atau pun secara tidak langsung dari puting perempuan seperti gelas, botol dan lain-lain. Penyusuan dapat menimbulkan keharaman pernikahan, sama halnya keharaman menikah yang memiliki hubungan nasab (garis keturunan).

#### 2.2.4 Hikmah *Radha'ah*

Allah Swt memberi kasih sayang kepada kita semua, dengan memperluas wilayah kekerabatan kita dengan memasukkan keluarga sepersusuan. Sebagian badan anak yang disusui terbentuk dari susu wanita yang menyusuinya, sehingga dia mewarisi sifat dan akhlak wanita tersebut seperti yang diwarisi oleh anak kandungnya sendiri.<sup>38</sup>

Hikmah *radha'ah* sebanyak lima kali susuan adalah:

- a. Dapat Menimbulkan perasaan saling kasih sayang antara keduanya.
- b. Dapat menumbuhkan daging dan tulang bagi si bayi.

### 2.3 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Hikmah Pernikahan

#### 2.3.1 Pengertian Pernikahan

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (terj. Asep Subari), (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 250.

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *Zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya adalah akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang maknanya adalah menyetubuhi istri.<sup>39</sup> kata ini yang bermakna untuk akad dan persetubuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “nikah” ialah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan.<sup>40</sup>

Pernikahan menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan atau satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera .<sup>41</sup>

Pengertian perkawinan menurut Ulama fiqih adalah :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wath'i* (untuk memiliki kesenangan).
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung makna *wath'i* (untuk memiliki kesenangan).
- c. Menurut Ulama Malikiyah nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

---

<sup>39</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014),hlm.7.

<sup>40</sup>Team Pustaka *Phonex*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phonex,2007), hlm.605.

<sup>41</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm.8.

- d. Menurut Ulama Hanabilah nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.<sup>42</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>43</sup>Dari pengertian tersebut pernikahan mengandung akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>44</sup> Maksud dari pasal di atas adalah bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengikat bathin antara seorang pria dan wanita yang ditandai akad perkawinan yang pada umumnya antara suami istri yang berasal dari keluarga yang berbeda, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanor, 2011), hlm.17.

<sup>43</sup>*Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara,2014),hlm.324.

<sup>44</sup>*Ibid.*,hlm. 2.

<sup>45</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 141.

Definisi pernikahan di atas dapat disimpulkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai kebutuhan biologis, akan tetapi akad yang sangat kuat sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

### 2.3.2 Dasar hukum Pernikahan

Firman Allah Swt yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32-33 sebagai berikut:

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِنْ وَآمَاءِ بِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَى وَأَنْكِحُوا  
 صُلَاهِ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّى نِكَاحًا حَائِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ  
 سِنَ وَآتَاهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابَ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ فِ  
 وَهُ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا أَحْصِنَا أَرْدَنَ إِنْ أَلْبَغَاءِ عَلَى فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُ أَوْلَاءَ اتَّكُمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ م  
 رَحِيمٌ غَفُورٌ إِنْ كَرَاهِينَ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَةِ (النور: 32-33)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri

*mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS al-Nur : 32-33)*

Hadis Rasulullah juga membicarakan mengenai anjuran menikah sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَهْمَةٌ ثَلَاثَةٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبًا مِنْهُمْ قَالُوا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ تَقَدُّمٌ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْتِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Anas binMalik Ra. Ia berkata ada tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah Saw untuk bertanya tentang ibadah Nabi saw ketika mereka diberitahukan tentang ibadahnya seakan-akan mereka menganggapnya sedikit mereka berkata dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Allah telah mengampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang, salah seorang mereka berkata adapun aku akan shalat malam selamanya, orang lain berkata aku akan puasa sepanjang masa dan tak pernah berhenti puasa orang yang satunya lagi berkata aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya, maka Rasulullah kemudian mendatangi dan berkata apakah kalian yang berkata begini dan begini? Demi Allah sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Hanya saja aku berpuasa dan berbuka aku dan aku tidur dan aku menikahi wanita-wanita maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka ia bukan golonganku.(HR Bukhari)<sup>46</sup>*

Hukum perkawinan asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul-khamsah* (hukum yang lima) sesuai perubahan.

---

<sup>46</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Ringkasan Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 732-733.

- a. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
- b. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian tempat tinggal, dan kewajiban batin.
- c. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
- d. Nikah Mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.<sup>47</sup>
- e. Nikah dimakruhkan bagi pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki kemampuan biologis meskipun memiliki kemampuan biaya hidup. Akan tetapi tidak membahayakan sebelah pihak khususnya istri.<sup>48</sup>

### 2.3.3 Rukun dan Syarat Nikah

---

<sup>47</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm.11.

<sup>48</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),hlm. 92.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan nya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.<sup>49</sup>

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Calon mempelai Pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai Wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
  - 2) Perempuan

---

<sup>49</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

- 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Dapat mendengar dan melihat
  - 5) Islam
  - 6) Dewasa
- e. *Ijab Qabul*, Syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah *tazwij*.
  - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
  - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
  - 6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah

- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>50</sup>

#### 2.3.4 Hikmah Pernikahan

- a. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia.
- b. Naluri sebagai orang tua semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak dan tumbuh pula perasan hangat, kasih sayang dan cinta.
- c. Rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat untuk bekerja.
- d. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- e. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa keluarga.<sup>51</sup>

## 2.4 Faktor-Faktor Terhalangnya Pernikahan

---

<sup>50</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55-56.

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hlm. 159-160.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal yang disebut dengan larangan pernikahan, Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>52</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ada dua yaitu *mahram muabbad* dan *mahramghairu muabbad*.

#### 2.4.1 *Mahram Muabbad*

*Mahram Muabbad* Yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok yaitu:

- a. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab garis keturunan adalah :
  - 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, dari pihak ibu maupun pihak ayah dan seterusnya keatas.
  - 2) Anak Perempuan dan seterusnya garis kebawah.
  - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah atau seibu saja.
  - 4) Bibi, saudara ayah atau saudara ibu baik saudara sekandung atau seayah atau seibu dan seterusnya keatas.

---

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undnag Perkawinan...*, hlm.109.

- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan, atau anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung atau seayah atau seibu saja dan seterusnya kebawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut yaitu:

- 1) Ayah, dan seterusnya keatas baik dari pihak ayah dan dari pihak ibu.
- 2) Anak Laki dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara laki-laki baik seayah seibu maupun seayah atau seibusaja.
- 4) Paman saudara ayah atau saudara ibu baik saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu dan seterusnya keatas.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara perempuan, sekandung atau seayah atau seibu dan seterusnya kebawah.<sup>53</sup>

- b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut hubungan *Mushaharah* (pertalian kerabat semenda).

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan telah digauli.

---

<sup>53</sup>Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islami*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.121.

Laki-laki yang tidak boleh dikawini oleh seorang perempuan untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang nikah dengan ibu atau nenek.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak perempuannya atau cucu perempuannya.<sup>54</sup>

c. Larangan perkawinan karena adanya hubungan sepersusuan ialah:

- 1) Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan ibu dan suami dan seterusnya keatas.
- 4) Saudara perempuan yang menyusui, atau saudara perempuan suami wanita yang menyusui.
- 5) Saudara perempuan sepersusuan.
- 6) Anak perempuan dari ibu susuan, cucu perempuan dari ibu susan dan seterusnya kebawah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm.115.

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm.237.

#### 2.4.2 *Mahram Ghairu Muabbad*

Larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi, larangan tersebut yaitu :

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Poligami diluar batas, lebih dari pada empat.
- c. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- d. Wanita yang sedang dalam masa idah.
- e. Larangan karena talak tiga, Wanita yang ditalak tiga haram nikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali istri tersebut sudah nikah dengan orang lain kemudian telah dicerai oleh suami dan telah habis masa idah.
- f. Larangan karena ihram, wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun ihram umrah tidak boleh dinikahi.
- g. Larangan karena beda agama.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm.72-74.

## BAB TIGA

### KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN NIKAH MENURUT IMAM SYAFI'I

#### 3.1 Sejarah Imam Syafi'i

##### 3.1.1 Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i merupakan salah satu toko yang amat terkenal. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al- Saib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthalib Ibn Abd Manaf Ibn Qushai. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza pada tahun 150 H, dan wafatnya di Mesir pada tahun 204 H. Ayah Imam Syafi'i (Idris) adalah orang yang fakir dan tidak lama setelah Imam Syafi'i lahir ayahnya meninggal dunia, kemudian Ibu Imam Syafi'i (Fatimah al- Azdiah Ibn Ubaidillah) membawa Imam syafi'i Ke Askalan yang tidak begitu jauh dari Ghaza.<sup>57</sup> Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Mutalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sain bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 2000), hlm. 19. Jilid 1.

<sup>58</sup>Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*, (terj. Abdu Syukur dan Ahmad Rivai), (Jakarta: Lentera Basritama), hlm. 28.

Ada dua kejadian penting sekitar kelahiran Imam Syafi'i yaitu:

- a. Sewaktu Imam Syafi'i dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi kemudian bintang itu pecah bercerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya.
- b. Sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i dilahirkan itu, meninggal dunia dua orang ulama besar, seorang di Bagdad yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (pembangun mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Makkah yaitu Imam Ibnu Jurej al Makky mufti Hijaz ketika itu.<sup>59</sup>

Setelah berumur dua tahun ibunya membawa Imam Syafi'i Ke Makkah. Yaitu kampung halaman beliau, dan tinggal di Makkah sampai Usia 20 tahun, Imam syafi'i adalah seorang pemuda yang sangat rajin dalam belajar ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Beliau adalah seorang pelajar yang miskin tidak mempunyai harta yang banyak untuk biaya belajar. Beliau seorang yatim yang dimana belanjanya hanya di tanggung oleh ibunya dalam serba kekurangan, akan tetapi Imam syafi'i. Mempunyai keyakinan bahwa menuntut ilmu tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi hanya pada kemauan yang tinggi.<sup>60</sup>

Beliau mengumpulkan tulang-tulang kambing atau tulang-tulang unta, beliau juga mengumpulkan pelapah-pelapah tamar yang kering, tembikar dan batu –batu yang dapat ditulis dan beliau juga mengumpulkan kertas-kertas yang

---

<sup>59</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010),

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

dibuang. Beliau mendengar ucapan guru dan menuliskan diatas bahan-bahan tadi sambil memperhatikan dan menghafalkannya.<sup>61</sup>

Sejak usia 7 tahun ia sudah hafiz al-qur'an, Ia membina ilmu dari berbagai negeri islam antara lain, Mekkah, Madinah, Yaman, Syiria, Baghdad, Mesir, dan berbagai antara lain kepada Khalid Muslim Bidang Fiqih,<sup>62</sup> Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan Muslim bin Khalid Az-zanji telah memberikan izin kepada pemuda yang bernama Muhammad bin Idris ini untuk mengeluarkan fatwa. Meski Imam Syafi'i telah mendapat izin untuk mengeluarkan fatwa, namun semangatnya untuk menuntut ilmu masih terus membara. Saat masih tinggal di Mekkah, beliau mendengar adanya seorang ulama besar yaitu Imam Malik, saat itu nama besar Imam Malik sedang berada dipuncak kemasyhuran nya, Beliau telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama terutama dalam bidang hadis. Mendengar informasi adanya seorang ulama besar, timbullah keinginan Imam Syafi'i untuk mendatangi kota Yatsrib guna menimba ilmu kepada Imam Malik. Ketika berniat pergi beliau tak ingin sama sekali kosong dari pengetahuan yang akan didapatnya dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Syafi'i meminjam kitab

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>62</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (ter. Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2006), hlm. 335.

*Al-Muwaththa* dari seorang yang tinggal dikota mekkah.<sup>63</sup> Imam Syafi'i di umur 20 tahun sudah menghapal *Al-Muwaththa*.<sup>64</sup>

### 3.1.2 Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempelajari ilmu tafsir, fiqih dan hadits kepada guru-guru yang banyak yang negerinya antara satu dengan yang lain berjauhan, guru-guru tersebut juga mempunyai metode ilmunan yang berbeda, sebagian guru Imam Syafi'i ada yang beraliran Mu'tazilah dan termasuk orang-orang menggeluti ilmu kalam yang tidak disukainya. Keberadaan guru yang beraliran Mu'tazilah tidaklah menghalangi sang imam untuk mengambil sisi kebaikan yang ada dalam diri guru tersebut. Imam Syafi'i mengambil setiap kebaikan dan meninggalkan apa yang menurut wajib ditolak.<sup>65</sup>

Guru-guru beliau yang masyhur, Ulama Mekkah yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah: Muslim bin Khalid az Zanj, Isma'il bin Qusthantein, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah, Daud bin Abdurrahman al Athar, Abdulhamid bin Abdul Aziz. Ulama Madinah yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah: Imam Malik, Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad ad Darurdi, Ibrahim Ibnu Abi Yahya al aSaami, Muhammad bin Sa'id, Abdullah bin Nafi'. Ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah: Mathraf bin Mazin,

---

<sup>63</sup>Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*,... hlm. 35-36.

<sup>64</sup>Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (terj. Khoiril Amru harahap, Achmad Fozan), (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007), hlm. 340.

<sup>65</sup>Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*,... hlm. 70.

Hisyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a, Umar bin Abi Salamah, Yahya bin hasan. Ulama Iraq yang menjadi guru Imam Syafi'i ialah: Waki' bin jarrah, Humad bin Usamah, Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Muhammad bin Hasan ,Qadhi bin Yusuf.<sup>66</sup>

### 3.1.3 Karya-Karya Imam Syafi'i

Sebagai seorang ulama dan pendiri mazhab, Imam syafi'i telah menghasilkan banyak kitab. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Mawasiy, bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadis, fiqh, kesasteraan Arab dan orang yang pertama yang menyusun ilmu *ushul fiqh*.<sup>67</sup>

Kitab-kitab yang di karang oleh Imam Syafi'i ketika di Mesir ialah: Ar Risalah, Kitab Ahkamil Qur'an, Kitab Ikhtilaful Hadits, Kitab Ibthalul Istihsan, Kitab Jima'ul Ilmi, Kitab Al-Qiyas, Kitab Al-Umm dalam Ilmu Fiqh, Kitab Al-Musnad, Kitab Mukhtasar Al-Muzani, Kitab Harmalah, dan lain-lain. Pada waktu di Mesir inilah beliau meninjau kembali fatwa-fatwa yang dikeluarkan beliau di Baghdad dulu, ada diantaranya yang ditetapkan dan ada di antaranya yang dibatalkan. Karena itu timbul istilah "kata Qadim dan kata Jadid" yang Qadim adalah yang difatwakan di Baghdad dan yang jadid di fatwakan di Mesir.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*,... hlm. 153-154.

<sup>67</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtdiar Van Haeve, 2006), hlm. 1680.

<sup>68</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*,... hlm. 179-180.

### 3.2 Metode Istimbat Hukum Imam Syafi'i

Metode Istimbat hukum, Imam Syafi'i dalam bukunya *Ar-Risalah* menjelaskan bahwa ia memakai empat dasar: al-qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Keempat dasar ini kemudian di kenal sebagai dasar-dasar Imam Syafi'i, dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Al-qur'an, apabila dalam Al-qur'an tidak ditemukan hukum suatu masalah, ia beralih pada Sunnah Nabi SAW. As-sunnah yang dipakai adalah As-sunnah yang nilai kuantitasnya mutawatir (perawinya banyak) maupun ahad (perawinya satu orang) yang berkualitas shahih dan hasan, bahkan *As-sunnah dha'if* dengan syarat-syarat adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar kulli (umum) dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau shahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal, atau untuk himbauan dan anjuran.<sup>69</sup>

Dalam pandangan Imam Syafi'i, hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi setingkat dengan Al-qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum islam yang harus diamalkan. Menurut Imam Syafi'i, hadits itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Al-qur'an.<sup>70</sup> Mengenai kehujjahan sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqrir yang berkaitan dengan hukum. Apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah menunjukkan pada keharaman sampai diperoleh satu dalil yang

---

<sup>69</sup>Muhammad bin Idris As-syafi'i, *Ar-risalah*, (Beirut: Dar al-fikr,t.t), hlm. 508.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 508.

menunjukkan arti. Kehujjahan sunnat menurut Imam Syafi'i sebagai fungsi penjelas atau mengkhususkan yang umum dari Al-qur'an, menambahkan hukum-hukum yang ada dalam al-quran dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-qur'an lain.

Ijma' menurut para ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Saw atau suatu perkara agama. Imam Syafi'i menegaskan bahwa ijma' merupakan dalil yang kuat serta berlaku luas pada semua bidang. Sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil kitab atau sunnah, dipandanginya sama dengan hukum yang diatur berdasarkan sunnah yang telah disepakati. Menurutnya kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari *ra'yu* karena *ra'yu* akan selalu berbeda-beda.<sup>71</sup>

Mengenai Qiyas Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada mengenai tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad, maka itu adalah *qiyas* kepastian hukum. Qiyas adalah menyamakan perkara yang tidak ada nash hukumnya kepada perkara lain yang sudah ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Lahmudin Nasation, *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi'i*, (BaNdung: Rosda Karya, 2001), hlm.87.

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 173.

### 3.3 Kadar Minimal Susuan Sehingga Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Sahnya pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut hukum syara', didalam pernikahan juga terdapat larangan-pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Larangan yang disepakati ada tiga yaitu: sebab pertalian nasab, sebab pertalian kerabat semenda, sebab pertalian susuan.<sup>73</sup> Larangan pernikahan sebab pertalian susuan menimbulkan permasalahan berapa kadar yang minimal susuan yang mengharamkan sepersusuan.

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat ulama lainnya mengenai kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan.

Sekelompok ulama mengatakantentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan tidak adanya pembatasan qadar yang dapat mengharamkan pernikahan, jadi dapat di simpulkan bahwa sedikit maupun banyak susuan dapat menjadi penghalang pernikahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki dan para pengikutnya, serta diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hanifah dan pengikutnya juga mengatakan hal yang sama sedikit maupun banyak susuan dapat menjadikan keharaman pernikahan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,...hlm. 63

<sup>74</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abu Usamah Fakhtur), (Jakarta: Pustakam Azzam,2007), hlm. 67.

Menurut pendapat Abu Ubaid dan Abu Tsaur mengatakan bahwa satu kali susuan dan juga dua kali tidak mengharamkan, sedangkan tiga kali susuan atau lebih bisa mengharamkan.<sup>75</sup>

Imam Hambali mengatakan bahwa keharaman pernikahan itu harus melalui minimal lima kali susuan. Imamiyah berpendapat bahwa keharaman tidak dianggap ada, kecuali jika si anak yang disusui telah menerima air susu dari wanita yang menyusuinya selama sehari semalam, dimana hanya air susu tersebut sajalah yang menjadi makanannya, dan tidak diselangi oleh makanan lainnya. Atau penyusuan tersebut diperoleh sebanyak lima belas kali penuh, yang tidak diselangi oleh penyusuan dari wanita yang lain.<sup>76</sup>

Susuan yang dapat berpengaruh adalah susuan yang dapat mengenyangkan, Abu Hurairah berkata susuan yang dapat menimbulkan mahram adalah yang sampai mengenyangkan, Abu Mas'ud berkata susuan yang menimbulkan mahram adalah susuan yang dapat menumbuhkan daging dan tulang.<sup>77</sup>

Menurut Imam Syafi'i kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah paling sedikit lima kali penyusuan, Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Apabila anak yang diberikan susuan

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>76</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff), (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm 341.

<sup>77</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, (terj. Hayyie al-kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 424.

oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuaannya, yang dimana anak menyusui kepada ibu susuan itu pada susuan yang kali pertama, dan diketahui bahwa telah sampai kepada rongga anak yang menyusui tersebut baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung sekali penyusuan. Dan apabila kembali diputuskan penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.<sup>78</sup>

Apabila seorang bayi menyusui kepada ibu susuan kemudian susu yang diminum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusui, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-pisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Jika seorang anak menyusui kepada puting payudara ibu susuan kemudian anak tersebut pindah ke puting payudara yang lain maka itu adalah satu kali penyusuan. Karena penyusuan itu kadang-kadang dia itu sisa satu nafas. Apabila telah sampai air susu kepada rongga si bayi maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.<sup>79</sup>

Persusuan tidak menimbulkan hubungan mahram apabila sedikitnya penyusuan, berarti penyusuan yang menimbulkan mahram ialah susuan sebanyak

---

<sup>78</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002), hlm. 28.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

lima kali susuan yang terpisah-pisah secara jelas, karena lima kali penyusuan batas rasa lapar bagi si bayi yang dapat mengenyangkan.

Batas umur susuan yang menimbulkan hubungan mahram terjadi ketika sang anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, apabila terputus susuan belum sampai lima kali penyusuan dan kemudian menyambung setelah sang anak berumur lewat dari dua tahun niscaya penyusuan itu tidak menimbulkan kemahraman. Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan kemahraman selain sempurnanya lima kali penyusuan dalam masa dua tahun umur si bayi.<sup>80</sup>

Apabila ibu yang menyusui ragu apakah dia menyusui bayi tersebut atau tidak, atau apakah dia menyusunya lima susuan atau empat susuan maka pengharaman tidak terjadi. Apabila seorang wanita ragu apakah dia menyusui anak usia dua tahun atau kurang dari itu dalam kasus ini juga tidak berlaku pengharaman.<sup>81</sup>

#### **3.4 Landasan Hukum Terhadap Kadar Susuan yang Meharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i**

Mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan yang telah di jelaskan di atas banyak terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama, Yang dimana menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali penyusuan, yang dimana pendapat Imam Syafi'i

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm., 32.

<sup>81</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahirah), hlm. 32.

adalah bilangan yang paling tinggi di antara para ulama yang menimbulkan hubungan Mahram.

Teks kitab Al-Umm yang menjelaskan mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan sebanyak lima kali susuan secara terpisah ialah:

قال الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي صلى عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات. قال الشافعي ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات<sup>82</sup>

Artinya: “berkata Imam Syafi’i: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari Umrah dari Aisyah ibu kaum mu’min bahwa ia berkata: yang diturunkan oleh Allah SWT dalam al-quran sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui maka wafatlah Nabi SAW dan semua itu dari yang dibacakan dari Al-qur’an. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa’id dari Umrah dari Aisyah r.a bahwa Aisyah r.a mengatakan: Diturunkan Al-quran dengan sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dijadikan kepada lima kali yang mengharamkan Maka tiada masuk kepada keluarga Aisyah selain orang yang telah menyempurnakan lima kali penyusuan. Berkata Imam Syafi’i tiada diharamkan dari penyusuan selain lima kali penyusuan yang terpisah-pisah.

Landasan Imam Syafi’i lima kali susuan yang mengharamkan pernikahan ialah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

وَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَّ مِنْ ثُمَّ نُسَخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ( رواه مسلم )

<sup>82</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, jilid ..., hlm. 28.

Artinya: “Aisyah RA yang diharamkan al-qur’an adalah sepuluh susuan yang dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan tertentu dan Rasulullah wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana ayat al-qur’an yang di baca”.(HR Muslim)<sup>83</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwattha’* dan oleh Ahmad dari Aisyah bahwa ia berkata: bahwa Abu Hudzaifah mengambil Salim menjadi anaknya sedang ia adalah budak seorang wanita Anshar, sebagaimana Nabi saw mengambil Zaid menjadi anaknya pada masa jahililiyah, seseorang mengambil anak, betul-betul orang memanggil anaknya dan menerima warisan sampai Allah swt menurunkan QS Al-Ahzab ayat 5:

لِيَكُمُ الدِّينُ فِي إِخْوَانِكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لِمَ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ  
وَمَوْ

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat ) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.(QS Al-Ahzab ayat: 5)

Diriwayatkan dari Aisyah, sahlah binti suhail istri Abu Hudzaifah menuturkan, Aku berkata wahai Rasulllah kami menganggap Salim sebagai anak sendiri. Ia biasa masuk rumah bersamaku juga bersama Abu Huzaifa, ia juga bisa melihatku mengenakan baju yang biasa aku pakai dirumah sementara Allah Swt

---

<sup>83</sup>Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 404.

telah menurunkan ayat terkait (ayat hijab) seperti yang engkau ketahui sendiri, lalu menurut mu bagaimana aku ini? Nabi Saw kemudian berkata kepadanya,

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Susuilah dia lima kali susuan, maka ia menjadi anaknya karena susuan. Sahlah kemudian menyusui salim sebanyak lima kali. Setelah itu sahlah menjadi anak susuan”.<sup>84</sup>

Hadis Nabi menjelaskan riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيضًا خَمْسَ مَعْلُومَاتٍ (رواه مسلم)

Artinya:Telah berkata kepada kami Abdullah bin Maslamah alqa'nabi, telah berkata Sulaiman bin Hilal dari Yahya dan dia adalah anak Sa'id dari Amrah bahwasanyadia mendengar Aisyah berkata, dan dia menyebutkan yang diharamkan dari penyusuan, Aisyah berkata di turunkan dalam Al-qur'an sepuluh kali susuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan.(HR Muslim).<sup>85</sup>

Kemudian Hadis Nabi Riwayat Tarmidzy:

<sup>84</sup>Wafa', *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta:Ummul Qura, 2013.

<sup>85</sup>Shahih Muslim, Jilid 4, hlm 167.

أُنزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ إِلَّا خَمْسَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ (رواه ترمذي)

Artinya: “telah diturunkan dalam Al-quran sepuluh kali penyusuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan, kemudian wafat Rasulullah Saw dan ditetapkan adalah lima kali susuan”. (HR Tarmidzy).

Kemudian Hadis Nabi Riwayat ibnu Majah:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يَحْرَمَ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Bahwasanya Allah menurunkan dalam Al-quran kemudian menetapkan tidak mengharamkan penyusuan kecuali sepuluh kali penyusuan atau lima kali yang diketahui” (HR Ibnu Maajah)<sup>86</sup>.

Kemudian mengambil dalil pula bahwa ma’na yang mengharamkan dengan sebab menyusui ialah *syubhat juz-iyah* yang terjadi dengan sebab susuan yang menumbuhkan daging dan tulang, dimana susuan yang sedikit tidak dapat menumbuhkan daging dan tulang.

Adapun dalil lain yang menguatkan pendapat lima kali susuan yang dapat menimbulkan mahram bahwa Al-quran menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengahruskan dengan adanya sifat *ummuumah dan akhawaah*, sesuai dengan firman Allah swt, menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan susuan “Dan ibu-ibu yang kamu dan saudara-saudaramu dalam *radha’a*”, pemakaian lafal *ummahat* memberikan

---

<sup>86</sup>Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1978),. hlm. 139.

pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya, sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau dua kali susuan. Dimana dalam Al-quran yang menyebutkan bahwa *radha'a* dilakukan selama dua tahun keatas. Ditemukan adanya batas minimal dan batas maksimal, batas maksimal yang dapat menjadikan mahram adalah dua tahun, dan batas minimal adalah lima kali susuan. Karena lima kali susuan sudah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan.<sup>87</sup>

### **3.5 Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Kaitan Dengan Konteks Kekinian**

Terlepas dari kejadian pada masa sekarang banyak permasalahan-permasalahan seorang anak menyusui kepada ibu susuan, yang harus diketahui berapa kadar susuan yang mengharamkan terjadinya pernikahan karena diketakuti tidak sah nya pernikahan tersebut. Mengenai permasalahan anak yang menyusui kepada ibu susuan bukan hanya didaerah perkotaan akan tetapi juga banyak terdapat didaerah-daerah perdesaan. Permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh, selain mempertimbangkan hal yang positif ini juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, (terj. Hayyie al-kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 428-429.

<sup>88</sup>Timbulnya hubungan mahram yang tidak diketahui, dampak negatif yang terjadi kepada masyarakat ialah terjadi pernikahan sesusuan yang dilarang oleh agama.

Air susu merupakan makanan utama bagi bayi hingga usia dua tahun, bahkan hingga bayi berusia enam bulan bayi sebaiknya diberikan ASI eksklusif<sup>89</sup> tanpa makanan pendamping maupun susu formula.<sup>90</sup> Sayangnya tidak semua ibu berhasil dalam menyusui anaknya, berbagai kendala dan masalah dari dalam dan luar ibu itu sendiri menyurutkan usaha ibu untuk menyusui bayinya. Terkadang permasalahan nya begitu sepele. Namun karena bercampur dengan permasalahan psikologis ibu, misalnya seperti *baby blues* (gangguan psikologis pasca melahirkan), sang ibu gagal memberikan asi eksklusif dan akhirnya tidak berhasil mengenakan ASI bayinya hingga dua tahun. Juga sering terjadi pada ibu yang bekerja diluar rumah menjadikan pekerjaannya sebagai alasan untuk tidak menunaikan kewajiban memberikan air susu. Juga sering terjadi ketika ibu pergi jauh seperti melakukan ibadah haji atau ibadah umroh tidak dapat menunaikan kewajiban memberikan air susu kepada si bayi.

Berbagai permasalahan-permasalahan yang dilalui ibu-ibu si bayi yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab untuk memberikan air susu kepada si bayi. Timbullah yang namanya donor ASI<sup>91</sup>, praktek donor Asi sudah tidak asing lagi ditelinga kita, donor ASI memang merupakan alternatif solusi bagi para ibu yang tidak dapat memberikan air susu kepada sibayi.

---

<sup>89</sup>ASI eksklusif berarti bayi hanya di beri ASI (Air Susu Ibu), tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu dan lain-lain.

<sup>90</sup>Hapsari Adiningrum, *Buku Pintar Asi Eksklusif*, (Jakarta: Salsabila Pustaka Alkautsar Group), hlm. 92.

<sup>91</sup>Memberikan air susu kepada bayi yang membutuhkan, dimana dengan kejadian donor ASI dapat menimbulkan hubungan mahram yaitu ibu susuan.

Permasalahan susuan ini sering terjadi di lingkungan sekitar, penulis mencoba menuliskan beberapa kejadian mengenai susuan tersebut. Yaitu, ketika seseorang ibu pergi berbelanja dan meninggalkan bayinya kepada tetangga sebelah rumahnya, tiba-tiba anak bayi tersebut menangis yang disebabkan kehausan, dikarenakan tetangga sebelah rumah juga mempunyai bayi yang masih dalam penyusuan, maka si tetangga mencoba untuk memberikan susuan kepada sibayi tersebut.

Kasus kedua yaitu ibu yang melahirkan seorang bayi tetapi di awal masa melahirkan si ibu belum mempunyai ASI, sedangkan si bayi membutuhkan air susu sebagai makanan utama, sebagai alternatif ibu yang melahirkan dan pihak keluarga mencari pendonor ASI.

Mengenai *Radha'a* dalam konteks kekinian yang dapat menimbulkan hubungan mahram. Penulis mencoba membahas pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian. Berdasarkan melihat pendapat Imam Syafi'i bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kitab *Al-Umm* ialah lima kali susuan yang terpisah-pisah secara nyata yang dapat menimbulkan hubungan mahram.<sup>92</sup> jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai kasus diatas apabila susuan tidak sampai lima kali susuan yang terpisah maka tidak menimbulkan mahram.

---

<sup>92</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm.*, hlm. 28.

Menurut kebiasaan bahwa bayi yang menyusu berhenti menyusui ketika bayi sudah merasa kenyang. Kebiasaan menyusui biasanya berlangsung antara 20-45 menit setiap 3 jam. Kebiasaan bayi dalam usia 1 hari membutuhkan 5-7 ml atau satu sendok makan air susu. Kebutuhan bayi memang masih sedikit karena lambung bayi pada usia ini masih sangat kecil. Bayi usia 3 hari membutuhkan 22-27 ml atau satu gelas takar air untuk satu hari, karena pada usia ini lambung berkembang menjadi lebih besar. Bayi usia 1 minggu membutuhkan air susu 45-60 ml dalam satu kali minum, dan dapat menghabiskan 400-600 ml atau satu setengah gelas hingga dua gelas air dalam satu hari. Karena, pada usia ini kebutuhan air susu meningkat karena adanya perkembangan pertumbuhan yang pertama pada bayi.<sup>93</sup>

Apabila bayi semakin bertambah usia maka kebutuhan air susu semakin tinggi sesuai dengan porsi kekenyangan bayi. Mengenai ukuran air susu diatas itu hanyalah patokan menurut kebiasaan karena setiap bayi berbeda batas kekenyangan nya.

Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah lima kali susuan yang berpisah-pisah. Dari penjelasan ukuran air susu diatas bahwa dapat dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali. Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiassan bayi umur 1

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Dila, Bidan Rumah Bersalin Darnalis Zam, pada tanggal 19 juli 2017 di Banda Aceh.

hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. Jadi apabila sampai lima kali sendok makan dalam jarak tiga jam sekali maka dapat menimbulkan hubungan mahram.

Supaya menghindari pernikahan saudara sepersusuan agar dapat memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor agar bisa dihubungi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa batasan minimal susuan adalah lima kali susuan, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut, menghitung berapa kali bayi bayi menyusui. Jika terjadi lima kali penyusuan maka timbulnya mahram dengan ibu yang menyusui, suami dan anak-anak ibu susuan. Untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara susuan maka ibu si bayi dan pendonor ASI harus saling mengetahui dan memberi alamat yang jelas.<sup>94</sup>

Mengenai keharaman air susu diminum secara biasa yaitu langsung menetek kepada si ibu atau meminum lewat botol itu menjadikan kemahraman, air susu yang masuk melalui kerongkongan sampai ke perut si anak baik dengan cara menghisap langsung dari payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol, dipompa, dialirkan langsung ketenggorokan maupun dimasukan lewat hidung atau sejenis lainnya dapat menyebabkan kemahraman. Beda halnya jika air susu di masukkan ke anus atau kemaluan, atau pada perut

---

<sup>94</sup>Hapsari Adiningrum, *Buku Pintar Asi Eksklusif*, hlm.93.

bayi terdapat luka lalu air susu di masukkan ke dalam perut maka itu tidak dapat menimbulkan hubungan mahram.<sup>95</sup>

Tetapi dilihat secara kasat mata, mengenai susuan pada konteks kekinian ibu-ibu yang tidak mempunyai kesempatan untuk menyusui anaknya lebih cenderung memberikan susu formula kepada bayinya. Karena di jaman sekarang ibu-ibu lebih yakin memberikan susu formula kepada sibayi dari pada menyusukan anak kepada orang lain. Ibu-ibu yang menyusui menganggap susu formula sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Di zaman sekarang banyak sekali susu formula beredar disekitar kita. Semua menawarkan keunggulan gizi disekitar kita.<sup>96</sup>

Susu formula adalah yang dihasilkan dari susu mamalia atau hewan terdiri diantaranya adalah susu sapi, susu kambing, susu keledai, UHT dan lain-lain. Pendapat Imam Syafi'i air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika, dua bayi menyusui pada satu hewan ternak maka keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan.<sup>97</sup> Melihat pendapat Imam Syafi'i bahwa air susu hewan tidak dapat menimbulkan hubungan mahram dapat dikaitkan dengan susu formula. Bahwa susu formula tersebut tidak menimbulkan mahram karena susu formula tersebut terbuat dari susu hewan.

---

<sup>95</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*,... hlm. 32.

<sup>96</sup>Ade Benih Nirwana, *ASI dan Susu Formula*, , hlm. 1.

<sup>97</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*,... hlm. 28.

Bahkan di luar Negeri ada Bank ASI yang siap menampung dan mendistribusikan ASI kepada yang membutuhkannya. Donor ASI memang merupakan alternatif solusi bagi para ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun mengalami kendala.<sup>98</sup> Tetapi apabila dibolehkan mengkonsumsi susu yang di beli dari bank ASI dapat menimbulkan kemudharatan karena bisa rusaknya pernikahan yang disebabkan perkawinan sepersusuan yang tidak diketahui dari siapa susu tersebut diperoleh sehingga akan terjadi percampuran nasab. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI tersebut membawa manfaat bagi bayi tercukupnya gizi.

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VIII di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 27 juli 2010, MUI mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
2. Ibu yang mendonorkan ASI nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
3. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syari'at Islam.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Ade Benih Nirwana, *ASI dan Susu Formula*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 101.

<sup>99</sup><https://www.google.co.id/s/www.dakwatuna.com/2010/07/28/6631/mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh/amp/>, tanggal 25juli 2017

Pendapat Imam Syafi'i mengenai Bank ASI, terlebih dahulu kita melihat pengertian *radha'a* menurut Imam Syafi'i segala sesuatu yang sampai ke perut melalui kerongkongan atau lainnya. Berarti dapat dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa Bank ASI dapat menimbulkan hubungan mahram karena Imam Syafi'i memaknai penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah segala sesuatu yang sampai keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap langsung atau lainnya.<sup>100</sup>

Menurut Faradhiba Tenrilemba, sekretaris jendral Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), syarat untuk mendapatkan dan memberikan donor ASI harus melewati seleksi yang sangat ketat.

1. Untuk menjadi penerima donor ASI, ibu harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri.
2. Pendoror ASI harus memastikan bahwa dirinya dalam kondisi kesehatan yang baik.<sup>101</sup>
3. Bagi umat islam harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI.

---

<sup>100</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, (terj. Hayyie al-kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 784.

<sup>101</sup>Ibu yang menjadi pendonor ASI disarankan memeriksa dirinya dan harus terbukti negatif secara serologis terhadap HIV -1 dan HIV -2, HTLV-II, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis.

4. Memastikan identitas, alamat, dan kontak pendonor agar bisa dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.<sup>102</sup>

### 3.6 Analisis Penulis

Berbagai uraian yang telah disebutkan di atas terkait Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian dapat di analisis beberapa yaitu.

*Pertama*, Allah memerintahkan kepada ibu-ibu yang melahirkan supaya menyusui anak-anaknya, air susu adalah makanan yang utama bagi sibayi dan dianjurkan menyusui si bayi sampai berumur dua tahun karena dapat membantu proses pertumbuhan si bayi. Terkadang terdapat kendala kepada si ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya dengan sempurna seperti sakit, mempunyai banyak pekerjaan, atau meninggal dunia.

Islam membolehkan *Radha'ah*, maka terjadilah penyusuan anak kepada ibu yang lain yang disebut dengan ibu susuan. Karena terjadi hubungan susuan antara anak susuan dan ibu susuan maka timbullah konsekuensi hukum susuan yaitu menimbulkan hubungan mahram. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menimbulkan hubungan mahram yang dapat mengharamkan pernikahan, sebagaimana telah di jelaskan diatas.

Penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali susuan yang

---

<sup>102</sup>Hapsari Adiningrum, *Buku Pintar Asi Eksklusif*, hlm.93.

terpisah. Karena air susu dapat menjadi pertumbuhan daging dan tulang bagi si bayi, dimana susuan yang sedikit tidak dapat menimbulkan pertumbuhan kepada si bayi. Dan juga lima kali susuan adalah susuan yang dapat mengenyangkan dan sudah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan.

Mengenai Bank ASI dalam konteks sekarang sangat banyak manfaat berdirinya Bank ASI tetapi banyak juga kemudharatan yang timbul, Bank ASI merupakan tujuan yang sangat mulia yang membantu para ibu yang kesulitan dalam hal memproduksi ASI, sehingga dengan adanya Bank ASI tercukupinya gizi bagi bayi. Kemudharatan Bank ASI ialah diketakuti terjadi pernikahan sepersusuan.

Oleh karena itu penulis setuju dengan adanya Bank ASI tetapi harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. dalam hal memberikan air susu orang lain kepada sibayi harus memastikan identitas ibu susan secara jelas, menurut penulis lembaga pemerintahan supaya bisa menganggap permasalahan ini tidak disepeleahkan. Dengan perkembangan jaman yang semakin modren seharusnya pemerintah dalam hal penyusuan ini bisa membuat akta penyusuan. sehingga tidak diketakuti lupa dan terjadinya pernikahan sepersusuan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i kajian Kitab *Al-Umm* dan konteks kekinian yaitu sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal lima kali penyusuan. Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah.
2. Landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tarmidzy, dan Ibnu Majah yang menceritakan "*telah diturunkan Al-Qur'an sepuluh kali penyusuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan*". Adapun dalil lain yang menguatkan pendapat lima kali susuan yang dapat menimbulkan mahram bahwa Al-quran menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengahruskan dengan adanya sifat *ummuumah dan akhawaah*, pemakaian lafal *ummahat* memberikan pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya, sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau

dua kali susuan. Dimana dalam Al-quran yang menyebutkan bahwa Radha'a dilakukan selama dua tahun keatas.

3. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali. Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiassan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. Dalam memberikan susuan harus diketahui orang yang memberikan ASI tersebut secara jelas, memastikan identitas, alamat, dan kontak pendonor agar bisa dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

#### **4.2 Saran**

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada kalangan Pemerintah, Masyarakat, orang tua dan terkhusus kepada seorang ibu yang menyusui, sebagai perbaikan dimasa akan datang:

1. Perlu adanya pengawalan yang ketat dalam memberikan susuan kepada si bayi, yaitu memperhatikan identitas, alamat dan keyakinan ibu susuan.
2. Perlu adanya informasi yang diberikan kepada anak yang disusui dengan memberitahu susu siapa yang dikonsumsi.
3. Kepada pemerintah agar kiranya dapat mengeluarkan AKTA atau surat Ibu susuan, supaya tidak terjadi pernikahan sesusuan.

4. Kepada masyarakat agar dapat lebih mendalami hukum tentang sesusuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtdiar Van Haeve, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanor, 2011.
- Ade Benih Nirwana, *ASI dan Susu Formula*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab Indone Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-abani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, (terj: Ahmad Yuswaji), Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islami*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Basrowi, Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Fathurrohmah. “*Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis*”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Purwokerto, 2015.
- Hapsari Adiningrum, *Buku Pintar Asi Eksklusif*. Jakarta: Salsabila Pustaka Alkautsar Group, 2014.
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (terj. Abu Usamah Fakhtur), Jakarta: Pustakam Azzam, 2007.
- Lahmudin Nasation, *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi’i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mauhud Yunus Wadzurriyah.
- Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, (terj. Abdu Syukur dan Ahmad Rivai. Jakarta: Lentera Basritama), 2000.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B. dkk), Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rika Fauziah, “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Mengonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Asep Sobari), Jilid 2, Jakarta: Al-I’tishom, 2013.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.

- Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (ter. Masturi Irham), Jakarta: Pustaka Alkausar, 2006.
- Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. terj. Khoirul Amru harahap, Achmad Fozan, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007.
- Team Pustaka Phonex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phonex, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-undang R.I Nomor Itahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2014.
- Wafa', *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 3, (Terj Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, (terj. Hayyie al-kattani.dkk), Jakarta: Gema Insani, 2002.
- <https://www.google.co.id/s/www.dakwatuna.com/2010/07/28/6631/mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh/amp/>, tanggal 25 juli 2017



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3731/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I  
 b. Bustaman Usman, S.H.I MA Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 N a m a : Dewi Sartika Ana  
 N I M : 111309800  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 J u d u l : Kadar Susunan yang Mengharamkan Pemikahan Menurut Imam Syafii (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 November 2016

Dekan, *[Signature]*

Dr. Khaliduddin S.Ag., M.Ag  
 NIP. 197309141997031001

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HK;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Dewi Sartika Ana
NIM	: 111309800
Tempat/Tanggal Lahir	: Singkil, 16 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Tanjung Selamat
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Ahmad, SH
b. Pekerjaan	: PNS
c. Ibu	: Yuli Ana
d. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
e. Alamat Orang Tua	: Danau Bungara, Kec. Kota Baharu, Kab, Aceh Singkil
Pendidikan yang ditempuh	
a. SD/MI	: SDN 1 Gunung Meriah      2001-2007
b. SMP/MTsN	: SMP Darul Muta'allimin    2007-2010
c. SMA/MAN	: MAS Darul Muta'allimin    2010-2013
e. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2013-2017).

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017  
Hormat saya

Dewi Sartika Ana